

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul efektifitas pasal 549 KUHP terhadap pelanggaran yang meliarkan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai objek penelitian terhadap pelanggaran yang meliarkan hewan ternak berkaki empat seperti sapi. Kemudian, di dalam yuridis atau kaidah hukumnya terdapat aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun rumusan pada penelitian ini ialah bagaimana efektifitas pasal 549 KUHP terhadap pelanggaran yang meliarkan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran yang meliarkan hewan ternak berkaki empat.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pasal 549 KUHP terhadap pelanggaran yang meliarkan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran yang meliarkan hewan ternak berkaki empat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data ini dilengkapi dengan data primer dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti perundang-undangan

yang berlaku, sedangkan data empiris diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Kota Prabumulih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang menyangkut kewajiban pemilik hewan ternak harus melindungi hewan ternaknya di dalam kandangnya, yang mana masih saja melanggar membebaskan hewan ternaknya. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan ini di bentuk semata mata untuk kebaikan pemilik hewan ternak agar bisa melindungi hewan ternaknya dan bisa saja menurunkan resiko kecelakaan dan bisa menimbulkan ruang lingkup tempat tinggal masyarakat dengan nyaman.

Kata kunci : Efektifitas, Pelanggaran, Hewan Ternak Berkaki Empat